



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 9 Mei 2023 dibawah register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Karangsari, Desa Clering, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Em. Yohanes Sukamto pada tanggal 6 Agustus 2016 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-21092016-0004 Tertanggal 29 September 2022;
2. Bahwa, setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah Orang Tua Tergugat di Dukuh Grobogan RT. 001/RW. 003, Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dan kadang juga menginap di rumah Orang Tua Penggugat di Dukuh Margorejo RT. 006/RW. 002, Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
3. Bahwa, dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : anak, Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 05-01-2018, Jenis kelamin Perempuan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan berlangsung sekitar 5 Tahun 5 bulan lamanya atau sejak bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
 - a. Tergugat seringkali berkomunikasi dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada Pria lain, apabila dinasehati Tergugat marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat dan Penggugat berselisih tempat tinggal, dikarenakan Penggugat menghendaki untuk hidup mandiri dan pindah kediaman Bersama namun ditolak Tergugat, sehingga keduanya saling mendiamkan diri satu sama lain;
5. Bahwa, puncaknya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Bulan Mei 2022 hingga sekarang atau kurang lebih setahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Tegalombo, Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lain sehingga Penggugat tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa, berdasarkan peristiwa tersebut di atas, maka cukup beralasan secara hukum gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga, Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan maupun Gereja namun tidak berhasil karena keduanya menghendaki untuk berpisah satu sama lain sehingga dengan kondisi yang demikian Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat terwujud serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam ikatan Perkawinan yang sah, maka seyogyanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;

8. Bahwa, setelah perkawinan diputus dengan perceraian mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara atau Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, membuka persidangan, memeriksa, dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Karang Sari, Desa Clering, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Em. Yohanes Sukanto pada tanggal 6 Agustus 2016 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-21092016-0004 Tertanggal 29 September 2022, adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara atau Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar : *Atau*, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 10 Mei 2023, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023;
2. Tanggal 16 Mei 2023, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang (sebagaimana dalam bukti relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318202211880004 atas nama Penggugat, tanggal 23 April 2018;
- P - 2 : Surat Pemberkatan Nikah Kudus Nomor 182/GKr/VIII/2016 dari Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Karang Sari, atas nama antara DEASYANA RISMALASARI dengan NOVA DWI KRISWANTO, tanggal 6 Agustus 2016;
- P - 3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-21092016-0004 atas nama antara NOVA DWI KRISWANTO dengan DEASYANA RISMALASARI, tanggal 29 September 2022;
- P - 4 : Kartu Keluarga Nomor 3320161202180001, atas nama Kepala Keluarga NOVA DWI KRISWANTO, tanggal 4 Mei 2018;

fococopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi BUDI SUSANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan saksi ikut hadir dalam pemberkatan nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan diberkati di Gereja pada tahun 2016 namun perkawinannya dicatatkan di capil pada tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal dalam satu rumah bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama berkerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa hasil perkawinannya tersebut telah dianugrahi 1 orang anak yaitu bernama anak;
- Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya sering terjadi cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa masalah cekcok tersebut biasanya tentang Tergugat seringkali menceritakan masalah rumah tangga ke pria lain atau ke mantan pacarnya dan Tergugat tidak mau hidup mandiri bersama dengan Penggugat melainkan tetap tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang sudah tidak tinggal 1 rumah lagi karena Penggugat pergi dari rumah dan kembali tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya serta orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Tergugat namun Penggugat tetap memberikan nafkah tiap bulannya kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan bahkan didamaikan oleh Pendeta yang telah memberkati perkawinannya namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BUDI PERMADI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan diberkati di Gereja pada tahun 2016;
- Bahwa hasil perkawinannya tersebut telah dianugrahi 1 orang anak yaitu bernama anak;
- Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangganya sering terjadi cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang sudah tidak tinggal 1 rumah lagi karena Penggugat pergi dari rumah dan kembali tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya serta orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Tergugat namun Penggugat tetap memberikan nafkah tiap bulannya kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di muka bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, atau menghadiri sidang-sidang yang memeriksa gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggugat Tergugat tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Karangsari, Desa Clering, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara menurut acara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Em. Yohanes Sukanto pada tanggal 6 Agustus 2016 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-21092016-0004 Tertanggal 29 September 2022;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama TISYA LITUHAYU;
3. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat seringkali berkomunikasi dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada Pria lain, apabila dinasehati Tergugat marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat dan Penggugat berselisih tempat tinggal, dikarenakan Penggugat menghendaki untuk hidup mandiri dan pindah kediaman Bersama namun ditolak Tergugat, sehingga keduanya saling mendiamkan diri satu sama lain;
4. Bahwa pada sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan baik secara kekeluargaan maupun Gereja namun tidak berhasil karena keduanya menghendaki untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama saksi BUDI SUSANTO dan saksi BUDI PERMADI;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat dan P-2 berupa Kartu Keluarga dan telah dibenarkan oleh Penggugat tentang isinya dan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, bahkan dalam relaas panggilan ke alamat Tergugat ternyata diterima sendiri oleh Tergugat sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Jepara pada tanggal 6 Agustus 2016 sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Pemberkatan Nikah Kudus Nomor 182/GKr/VIII/2016 dari Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Karangsari, atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 6 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkawinan tersebut telah di catat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-21092016-0004 atas nama antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 29 September 2022 sebagaimana bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi seperti

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 1 orang anak yang bernama anak, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-2** yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lai yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali berkomunikasi dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada Pria lain, apabila dinasehati Tergugat marah kepada Penggugat kemudian Tergugat dan Penggugat berselisih tempat tinggal, dikarenakan Penggugat menghendaki untuk hidup mandiri dan pindah kediaman Bersama namun ditolak Tergugat sehingga puncaknya sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang atau sekitar sudah 1 tahun sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan anaknya lalu kembali tinggal di rumah Orang Tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan maupun Gereja namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar sudah 1 tahun lamanya, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*.
- (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu, maka **petitum ke-3** dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan cukup beralasan sehingga **petitum ke-1** dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-21092016-0004, tanggal 29 September 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian ya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperlukan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara dan dihadiri oleh Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Agus Kuswoyo, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 7.000,00
Panggilan	: Rp 230.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)